MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Rahn (Gadai Syariah)

Fatwa | Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 | Tahun 2002

Rahn

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (rahn): hak menahan barang, biaya simpan, dan penjualan barang.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 (26 Juni 2002) menyatakan rahn dibolehkan dengan ketentuan tertentu. Fatwa ini menjadi dasar produk gadai syariah dan pengikatan jaminan berbentuk rahn di LKS.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dengan ketentuan dalam fatwa.

   Ketentuan Pertama Sumber: web.archive.org

2. Penerima gadai (murtahin) berhak menahan barang (marhun) sampai seluruh utang pemberi gadai (rahin) lunas.

   Ketentuan Kedua angka 1 Sumber: web.archive.org

3. Barang dan manfaatnya tetap milik rahin; murtahin tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin rahin dan tanpa mengurangi nilainya.

   Ketentuan Kedua angka 2 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menjadi kewajiban rahin, dan besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ketentuan Kedua angka 3–4 Sumber: web.archive.org

5 Saat jatuh tempo murtahin wajib mengingatkan rahin; bila tetap tidak lunas, barang dijual paksa/dilelang sesuai syariah.

Ketentuan Kedua angka 5a–5b Sumber: web.archive.org

6 Hasil penjualan untuk melunasi utang dan biaya terkait; kelebihannya milik rahin, kekurangannya tetap kewajiban rahin.

Ketentuan Kedua angka 5c–5d Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tetapkan biaya simpan/pemeliharaan barang gadai yang tidak dihitung dari besar pinjaman.
- Kirim peringatan kepada nasabah sebelum menjual barang gadai yang jatuh tempo.
- Jual barang gadai lewat lelang sesuai syariah dan kembalikan kelebihan hasil penjualan kepada nasabah.
- Jangan memakai barang gadai nasabah tanpa izin tertulis darinya.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Jelaskan ke nasabah bahwa barang tetap miliknya dan bagaimana prosedur bila utang tidak dilunasi.

Dewan Pengawas Syariah

Uji cara hitung biaya simpan agar tidak menjadi bunga terselubung yang dikaitkan dengan besar pinjaman.

Akuntansi & Keuangan

Catat hasil lelang, pelunasan utang, biaya, dan kelebihan yang wajib dikembalikan ke nasabah.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan ada bukti peringatan jatuh tempo sebelum eksekusi barang gadai.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Rahin

Nasabah yang menyerahkan barang sebagai jaminan.

Murtahin

Pihak penerima barang gadai (LKS).

Marhun

Barang yang digadaikan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah biaya simpan barang gadai dihitung persen dari jumlah pinjaman?

JAWABAN

Tidak. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

TANYA 2

Ke mana kelebihan hasil penjualan barang gadai?

JAWABAN

Kelebihan menjadi milik rahin (nasabah).

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, ditetapkan 26 Juni 2002; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/rahn/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Belum dicek fatwa rahn lanjutan (mis. rahn emas, rahn tasjily) yang mungkin relevan untuk produk BPRS.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200110093657/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/rahn/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.